



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 23 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Analisis Beban Kerja perlu ada perubahan dan penyesuaian terhadap beban tugas, kewenangan, penulisan dan penamaan pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf d, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan Umum membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Bina Aparatur dan Kelembagaan Desa;
 - c) Sub Bagian Kerja Sama Daerah dan Layanan Pertanahan
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Sosial dan Kemasyarakatan;
 - c) Sub Bagian Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pembangunan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Pengkajian Potensi, Pengendalian, Sumber Daya Alam dan Kehutanan.
 2. Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan SDM Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) Sub Bagian Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 3. Bagian Keuangan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran dan Pembukuan;
 - b) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan.
 - d. Asisten Administrasi Umum membawahkan :
 1. Bagian Organisasi membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan.
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga
 3. Bagian Protokol membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Perjalanan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Staf Ahli Bupati Terdiri dari :
 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
- (2) Masing-masing Asisten dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, huruf c angka 1 dan 2 dan huruf d angka 1 dan 2 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahkan :
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.
 2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahkan :
 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran.
 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli.
 - (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
 - (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan huruf d angka 1, angka 2, angka 3 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kebersihan membawahkan :
 1. Seksi Penataan dan Pengawasan Bangunan;
 2. Seksi Pertanahan dan Penataan Perumahan;
 3. Seksi Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Permukiman;
 2. Seksi Penataan Permukiman;
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
 - (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
 2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 3. Sub Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 2. Sub Bidang Hubungan Antara Lembaga;
 3. Sub Bidang Pengawasan Peraturan Daerah.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pencegahan Kebakaran;
 2. Sub Bidang Kesiap Siagaan Kebakaran;
 3. Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c, angka 1 dan huruf f angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
 - c. Bidang Prasarana Dan Sarana, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Lahan;
 2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 3. Seksi Pengelolaan Air.
 - d. Bidang Tanaman Pangan Dan Holtikultura, membawahkan :
 1. Seksi Pembiayaan, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 2. Seksi Perbenihan Dan Produksi Tanaman Pangan;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Holtikultura.

- e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya Dan Perbenihan Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 3. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;
 2. Seksi Penyebaran Ternak dan Pengembangan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - g. Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Dan Promosi;
 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan;
 3. Seksi Penyelenggaraan, Metode Dan Informasi Pertanian.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c. angka 1 dan angka 2 serta huruf e angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
 - c. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Verifikasi;
 3. Sub Bidang Belanja Pegawai dan Investasi.
 - d. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
 3. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi.
 - e. Bidang Akuntansi, Kekayaan dan Aset Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kebutuhan , Pengadaan dan Pembukuan;
 2. Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Pelaporan;
 3. Sub Bidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 64 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan SKPD.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengaturan Uraian Tugas Jabatan Fungsional lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati masing-masing.

9. Ketentuan Pasal 72 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Daerah Kabupaten, Kepala Badan Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah kabupaten, Sekretaris Badan Daerah Kabupaten, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten, kepala seksi pada Dinas dan Badan Daerah kabupaten, kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan Daerah kabupaten kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (10) Pengaturan Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 AGUSTUS 2017

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 AGUSTUS 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 15


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS